

KONSEP WALAD DAN PEMBAGIAN HAKNYA MENURUT IMAM MAZHAB DAN SYAHRUL (KAJIAN TEORI HUDUD SYAHRUL)

Oleh

Jamaluddin¹

jamaluddinudin84@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study raises the concept of walad and the distribution of rights in Islamic inheritance according to the hudud Syahrur theory and the ulema of the school of fiqh. Syahrur did not differentiate the meaning of the word walad in an-Nisa' verses 11 and 12 and 176. Syahrur interpreted the word walad in an-Nisa' as a boy and girl. This opinion is clearly different from the opinion that developed among the Sunni scholars. The ulama of the school interprets the word 'Surat an-Nisa' verse 176 as a boy. This opinion has 2 reasons. First, they use the Walad lafad in a special way. The Arabs interpret lafad walad as a son only in terms of (daily habits), the second lafad walad is interpreted in a hamlu way because there are three hadiths as supporters. The three hadiths say that girls cannot spend property. Syahrur established three forms of legal boundaries in the distribution of inheritance for boys and girls. The first is the maximum portion for boys 66.6% and the minimum limit for girls is 33.3%. The second is the minimum limit that must be accepted by girls 2/3. The third is the minimum limit for girls to get half (50%) of the assets. Whereas according to the ulama the sect received by a boy is equal to two parts for a girl. This understanding is interpreted through the Bayani approach.

Keywords. Walad's pronunciation, part of inheritance for children

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat tentang konsep *walad* dan pembagian haknya dalam kewarisan Islam menurut teori hudud Syahrur dan ulama mazhab fiqh. Syahrur tidak membedakan makna kata walad pada surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 serta 176. Syahrur menafsirkan kata walad pada surat an-Nisa' tersebut sebagai anak laki-laki

¹Mahasiswa Doktoral Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

dan anak perempuan. Pendapat ini jelas berbeda dengan pendapat yang berkembang di kalangan ulama mazhab sunni. Ulama mazhab menafsirkan kata walad pada surat an-Nisa' ayat 176 sebagai anak laki-laki. Pendapat tersebut memiliki 2 alasan. Pertama mereka menggunakan lafad walad secara *isti'mali*. Orang Arab mengartikan lafad walad sebagai anak laki-laki saja secara *uruf* (*kebiasan sehari-hari*), Yang kedua lafad walad diartikan secara *hamlu* karena ada tiga hadits sebagai pendukung. Ke tiga hadits tersebut mengatakan bahwa, anak perempuan tidak dapat menghabiskan harta. Syahrur menetapkan tiga bentuk batas hukum dalam pembagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Yang pertama yaitu batas maksimal bagian untuk anak laki-laki 66,6% dan batas minimal bagian untuk anak perempuan 33,3%. Yang kedua yaitu batas minimal yang harus diterima oleh anak perempuan 2/3. Yang ketiga yaitu batas minimal bagi anak perempuan mendapat setengah (50%) dari bagian harta. Sedangkan menurut ulama mazhab bagian yang diterima oleh seorang anak laki-laki adalah sama dengan dua bagian untuk seorang anak perempuan. Pemahaman ini ditafsirkan melalui pendekatan bayani.

Kata Kunci. *Lafal Walad, Bagian Warisan untuk Anak*

A. PENDAHULUAN

Orang Arab Jahiliyah memegang pada tradisi-tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka dalam membagi pembagian harta warisan. Tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang mereka terdapat suatu ketetapan bahwa, anak-anak yang belum dewasa dan orang perempuan tidak diperbolehkan untuk mewarisi harta peninggalan orang tua dan kerabatnya yang telah meninggal dunia. Arab Jahiliyah meninggalkan agama mereka dengan memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw ketika Islam muncul di kalangan mereka. Mereka berpaling dari berpegang pada tradisi yang ditinggalkan oleh leluhur mereka kepada Al-Qur'an yang

diwahyukan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw dalam segala persoalan hukum.²

Konsep kewarisan Islam sangat berbeda dengan pola yang ditetapkan oleh orang Arab Jahiliyah. Islam memberikan hak kewarisan bagi setiap pribadi manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Islam menetapkan sebab-sebab kewarisan kepada tiga macam, yaitu sebab pertalian darah, perkawinan, dan memerdekakan budak.³

Islam memposisikan anak sebagai ahli waris yang menerima harta warisan dari orang tuanya tanpa penghalang, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Kata anak apabila dialihkan ke dalam bahasa Arab yaitu *walad*, *ibnu* dan *binti*. Kata *walad* dalam Al-Qur'an dan dalam hadits Nabi Muhammad Saw termasuk salah satu kata yang memiliki multi tafsir. Al-Qur'an menyebutkan lafal *walad* sekitar 56 kali, Di antaranya yaitu sebagai sanggahan tuduhan bahwa Allah Swt mempunyai anak, tentang penyusunan anak dan lain-lainnya. Al-Qur'an menyebutkan lafal *walad* sembilan kali dalam kasus kewarisan, yaitu dalam surat an-Nisa' ayat 11, 12, 176.⁴

Para ulama berbeda pendapat tentang makna lafal *walad* yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 176. Sebagian ulama mengatakan bahwa lafal *walad* pada surat an-Nisa' ayat 176 bermakna hanya anak laki-laki saja. Sedangkan sebagian yang lainnya mengatakan termasuk anak perempuan juga. Ulama mazhab memahami Al-Qur'an secara dalalah ibarah untuk menetapkan pembagian hak waris untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Adapun pembagian hak warisan yang diperoleh oleh masing-masing anak laki-laki dan anak perempuan yaitu untuk anak laki-laki seperti dua bagian

²Syihabuddin Qulyubi, *Qulyubi*. Juz 3, (Semarang: Toha Putra) tt, hlm. 134.

³Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, (Semarang: Toha Putra) hlm. 254.

⁴Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufharas li al-Fad Al-Qur'an*, (Kairo: Nasyir Tauzik, 1996), hlm. 852-853.

bagi masing-masing anak perempuan. Ulama mazhab mengutarakan pendapat ini berdasarkan pada Al-Qur'ān surat An-Nisa' ayat 11.

Muhammad Syahrur⁵ berbeda pendapat dengan ulama mazhab, baik dalam merumuskan konsep anak dan bagian hak anak laki-laki dan anak perempuan. Syahrur mengatakan lafal walad pada ayat 176 ini mencakup laki-laki dan perempuan. Syahrur melihat lafal tersebut secara *wadha'i* (secara hakikat penggunaan bahasa). Makna walad menurut Syahrur adalah seseorang yang dilahirkan dari rahim ibunya.⁶ Syahrur tidak terpengaruh dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan beberapa hadits lain yang menjadi pegangan ulama mazhab sebagai penjelas kata walad pada surat An-Nisa' ayat 176.

⁵Syahrur lahir di Damaskus pada Tanggal 11 April 1938 M, nama lengkapnya adalah Muhammad Syahrur bin Daib Tahir. Syahrur berhasil meraih gelar Diploma bidang studi teknik sipil pada Tahun 1964. Pada Tahun 1968 dia pergi ke ke Irlandia untuk belajar di universitas Ireland National University untuk memperoleh gelar Magister (MA). Syahrur mendapat gelar doctoral (Ph.D) pada Tahun 1972 dalam bidang spesialisasi Mekanika Pertanahan dan Pondasi (*Mekanika Turbat wa Asasat*) di Universitas College Dublin Irlandia.

Pada Tahun 1980 Syahrur bertemu dengan Ja'far Dakk al-Bab (dosen linguistik) dan Ja'far Dakk al-Bab mengakui Syahrur telah menyadarkannya akan ketertarikan pada studi linguistik, filsafat dan studi al-Qur'ān. Ja'far menunjukkan disertasinya yang diseminarkan di Universitas Moscow Tahun 1973 tentang teori linguistik Abdul Qahir al-Jurjani. Syahrur mengetahui pendapat para linguis seperti al- Faraa', Abu Ali al-Farisi dan muridnya, Ibn Jinni serta juga pendapat Abdul Qahir al-Jurjani melalui Ja'far. Dari pendapat-pendapat tokoh ini Syahrur dapat memahami bahwa ucapan merupakan sarana pengungkapan makna, kemudian dia menemukan linguistik Arab tidak memiliki konsep sinonim *muradif*. Syahrur telah banyak menghasilkan karya tulisannya, baik di bidang tehnik dan juga di bidang Keislaman, di antara karya tulisnya di bidang keislaman yaitu:

a. *Al-Kitab wa Al-qur'an: Qira'ah Mua'sirah* (1990), *Dirasat al-Islamiyyah al-Mu'sirah fi dawlah wa al-mujtama'ah* (1994), *Masyru' Misaq al-Amal al-Islami* (1999), *Nahw Usul Jadidah Lil fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah* (2000). Lihat Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami, Terj. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer oleh Sahiron Syamsudin dann Burhanudin*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 19. Lihat juga Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah, Terj. Prinsip dan Dasar Hermenutika Al-Qur'an Kontemporer oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin*, (Yogyakarta: Penerbit eLSAQ Press, 2008), hlm 60

⁶Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: al-Hāli li ath-Thibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī': 2000), hlm. 281.

Menurut Syahrur bagian warisan untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian untuk seorang anak perempuan. Syahrur mengatakan bahwa, ungkapan perintah Allah Swt dalam *umm Al-kitab* mengatur ketentuan-ketentuan yang tertentu atau mempunyai batasnya bagi manusia. Manusia yang memilih hukum dalam batas tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi. Berangkat dari persoalan di atas penulis akan berusaha menjelaskan tentang konsep *walad* dan pembagian haknya dalam kewarisan Islam (kajian terhadap teori hudud Syahrur dan ulama mazhab)

B. PEMBAHASAN

a. Defenisi Walad pada surat an-Nisa' ayat 176 menurut Ulama Mazhab

Para ulama sepakat untuk mendefenisikan kata walad dalam surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. Surat an-Nisa' ayat 176 merupakan salah satu dalil yang dijadikan oleh para ulama sebagai dasar anak laki-laki menjadi penghalang bagi saudara laki-laki dan saudara perempuan untuk menjadi ahli waris. Ulama mazhab berpendapat bahwa, makna kata walad pada surat an-Nisa' ayat 176 adalah anak laki-laki saja. Ada tiga hadits yang dipakai oleh para ulama sebagai keterangan bahwa yang dimaksud dengan kata walad pada surat an-Nisa' ayat 176 hanya sebagai anak laki-laki. Penulis akan sebutkan hadits tersebut serta kualitas perawinya sebagai berikut:

Hadits yang pertama yaitu hadits yang diriwayatkan oleh jama'ah. Adapun bunyinya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بن حَمَّادٍ وَهُوَ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: Berikanlah Faraidh (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.⁷

Hadits di atas bersumber dari Ibnu Abbas.⁸ Hadits ini dapat menjadi hujjah, Di antara perawi hadits ini yaitu Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Darul Qudni, Ad-Darimi, Baihaqi, Ahmad dan yang lainnya.⁹ Keterangan hadits tersebut dapat dinyatakan bahwa, sisa harta yang sudah diambil oleh ashabul furud maka harus diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat dengan si mayit yang kemudian persoalan ini disebut dengan istilah ashabah. Berdasarkan hadits di atas para ulama mazhab mengatakan pihak laki-laki yang paling terdekat pertama sekali dengan pewaris yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah si pewaris, kakek dan saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah serta lain-lainnya.¹⁰

Hadits yang kedua yaitu hadits yang riwayatkan oleh beberapa ulama hadits. Di antara perawinya yaitu Imam Turmizi, Abu Daud, Darul Qutni, al-Hakim, dan al-Baihaqi¹¹, dengan bunyinya sebagai berikut:

عن عبد الله قال: "جاءت امرأة سعد بن الربيع بابتيتها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد كلاهما وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال؟ يقضي

⁷Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Barri bi Shaheh Bukhari...*, Juz. 12, hlm. 132.

⁸Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahzibu Tahzib...*, Juz. 12, hlm. 11.

⁹Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al-Husaini, Pentahqiq Ali Abdul Hamidi dan Muhammad Wahibi Sulaiman, *Kifayatul Akhyar* (Bairut: Darul Fikri, 1999), hlm. 33.

¹⁰Jalaluddin al-Mahalli, *al-Mahalli*, (Indonesia: Darul Ihyah, tt) hlm. 133. Bandingkan dengan Ibnu Taimiah *Majmuk Fatwa Ibnu Taimiah*, Juz. 31 hlm. 347.

¹¹Taqiyuddin Abubakara bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar...*, hlm. 334.

الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك"¹²

"Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah: "Istri Sa'ad bin al-Rabi' mendatangi Rasulullah Saw dengan membawa kedua putrinya, kemudian ia berkata. Wahai Rasulullah Saw bahwa ini adalah putri Sa'ad bin al-Rabi' yang syahid dalam peperangan Uhud bersamamu, kemudian pamannya mengambil seluruh harta sehingga mereka tidak dapat menikah kecuali ada harta?. Rasulullah menjawab:" Allah telah memutuskan hal ini dengan turunnya ayat Mawarist, maka Rasulullah pun mengutus seorang kepada paman kedua anak itu, dan dikatakan kepadanya berikan kepada kedua putri Sa'ad 2/3 dan untuk ibu (istri Sa'ad) 1/8 dan sisanya untukmu". (H.R. Turmizi, Abu Daud, Darul Kutni, al-Hakim, dan al-Baihaqi)

Secara dalalah ibarah keterangan hadits ini mengandung makna yaitu Rasulullah Saw memberikan harta warisan kepada dua orang anak perempuan sebanyak dua pertiga. Perbuatan Rasul ini sejalan dengan surat an-Nisa' ayat 11 yang menjelaskan bagi seorang anak perempuan mendapatkan setengah harta warisan. Sedangkan bagian dua pertiga diberikan kepada dua orang atau lebih anak perempuan. Adapun ketetapan Rasul terhadap bahagian untuk istri Sa'ad bin al-Rabi' sebesar seper delapan tersebut juga sesuai dengan Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 12.

Mayoritas ulama mazhab menganggap hadits tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan hujjah.¹³ Para sarjana Muslim telah meneliti kualitas para perawi hadits tersebut. Mereka berbeda pendapat dalam menilai hadits tersebut, di antaranya ada yang berpendapat bahwa hadist ini dikategorikan

¹²Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi. *Sunan Turmizi*, Juz. 4, (Libanon: Bairut, tt), hlm. 28.

¹³Abi Abdullah bin Yazid ar-Rabi' Ibnu Majad, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: Darussalam Nasdi Wa Tausik, tt), hlm. 392 lihat juga Ahmad Mustafa al-Maraqi *Tafsir al-Maraqi* Juz. 6. (Bairut: Dārul Fikri, tt), hlm. 195

ke dalam hadits hasan shaheh sehingga dapat dijadikan hujjah. Pendapat ini dipelopori oleh Imam At-Turmzi yang merupakan salah satu dari ulama hadits.¹⁴ Sarjana Muslim lainnya mengkatagorikan hadits ini tidak shaheh. Perbedaan pendapat ulama dalam menggolongkan hadits tersebut ke dalam shaheh atau tidak shaheh dikarenakan ada seorang perawi dalam hadits tersebut yang kualitas kepribadiannya diperselisihkan. Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan penilaian terhadapnya. Adapun perawi tersebut yaitu Abdullah ibn Muhammad ibn 'Aqil.¹⁵

Terlepas perbedaan pendapat para ulama tentang kualitas kepribadian Muhammad ibn 'Aqil, penulis akan meneliti kembali tentang kualitas hadits tersebut. Penulis mengkhususkan penelitian hadits ini hanya pada kepribadian Muhammad ibn 'Aqil saja. Sedangkan sanad yang lain dalam hadits ini tidak dipermasalahkan. Para sarjana muslim menganggap sanad-sanad lain telah memenuhi kriteria hadits shaheh.

Imam al-Mizzi menyebutkan di dalam kitabnya *Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal* bahwa, ada beberapa tokoh ulama hadits yang menilai terhadap Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil. Di antaranya yaitu Imam Turmizi. At-Turmizi mengatakan Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil orangnya jujur. At-Turmizi mengatakan bahwa, Muhammad bin Ismail berpendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Ishak bin Ibrahim serta Humaidi berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil.¹⁶ Dari keterangan tersebut at-Turmizi menganggap hadits ini termasuk dalam

¹⁴Abi Isa Muhammad bin Isa at-Turmizi, *Sunan Turmizi*, Juz. 4, (Bairut: Dārul Fikri, tt) hlm. 28.

¹⁵Abi Thaib Muhammad Syamsul Haqi dan Ibn Qaim Al Jauzi, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud*, Juz. 8, (Bairut: Dārul Fikri, tt), hlm. 99.

¹⁶ Al-Hafid Jamaluddin al Haj al-Yusufi al-Mizzi. Tahqiq Ahmad Ali 'Ubair dn Hasan Ahmad, *Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal* Juz. 10 (Bairut: Dārul Fikri, tt), hlm. 511

katagori hadits hasan shaheh. Nasruddin al-Banni ketika mentahkrij hadits ini di dalam kitab Sunan Ibnu Majah mengkatagorikan sebagai hadits hasan.

Beberapa pakar hadits lain dari golongan sarjana muslim menilai hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil sebagai hadits dhaif. Alasan mereka yaitu, karena Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil tidak memiliki sifat perawi dalam kriteria hadits shaheh. Di antara tokoh yang menolak hadits dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil yaitu Ya'qub. Ya'qub menilai hadits dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil lemah sekali, walaupun orangnya jujur. Ya'qub tidak menerangkan sisi kelemahan hadits Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil. Ibn Sa'ad ikut juga menilai hadits Muhammad bin 'Aqil. Ibn Sa'ad mengkatagorikan hadits dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil sebagai hadits dhaif, karena haditsnya munkar. Ibn Unaiyah menyatakan Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil pernah pikun (tidak normal lagi sikapnya). Unaiyah pernah melihat Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil meriwayatkan hadits dari dirinya sendiri.

Keterangan ulama yang menjarah Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil dapat dipahami bahwa, Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil termasuk orang yang memiliki cacat sebagai periwayatan hadits. Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil tidak dhabit karena dia pernah pikun ketika tuanya sebab pernah bicara sendiri. Analisa penulis, walaupun Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil pernah pikun tetapi tidak begitu mempengaruhi hadits yang diriwayatkan. Wajar imam Turmizi dan sebagian ulama lain menerima hadits dari jalur Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil. Hadist yang diterima oleh murid Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil kemungkinan ketika Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil masih dalam keadaan normal.

Adapun yang ketiga yaitu hadits yang diriwayatkan oleh beberapa ulama hadits, hadits tersebut dapat dilihat di bawah ini:

سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أفضى فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملت الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم

Artinya: "Huzail bin Syarhabil berkata, 'Abu Musa al-Asy'ari ra. ditanya tentang bagian warisan anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan.' Lalu Abu Musa menjawab, 'Anak perempuan dan saudara perempuan mendapatkan bagian separuh, dan datanglah kepada Ibnu Mas'ud, niscaya dia akan mengikuti pendapatku. 'Kemudian Ibnu Mas'ud ra. ditanya tentang perihal yang sama dan diberitahukan mengenai pendapat Abu Musa, maka dia menjawab, 'Sungguh, aku orang yang tersesat dan bukanlah termasuk orang yang memberikan petunjuk. Sesungguhnya dalam masalah ini aku akan memberikan hukum sesuai dengan ketentuan yang disabdakan, 'Anak perempuan memperoleh bagian separuh, cucu perempuan dari anak laki-laki memperoleh bagian seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan.' Setelah itu, kami kembali mendatangi Abu Musa untuk mengabarkan pendapat Ibnu Mas'ud. Lalu Abu Musa berkata, 'Janganlah kalian menanyakan kepadaku selama sang alim (Ibnu Mas'ud) ada pada kalian.

Hadits ini diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Muslim dan an-Nasa'i). Sanad hadits ini memenuhi standar persyaratan sebuah hadits untuk dijadikan sebuah dalil hukum.¹⁷ Menurut pendapat Prof. Al-Yasa' Abubakar

¹⁷ Muhammad Asy Syaokani, *Nailul Authar...*, Juz. 6, hlm. 59

dalam karyanya Rekontruksi Fiqih Kewarisan “reposisi hak-hak perempuan” hadits ini dapat dijadikan sebagai dalil hukum.¹⁸

Penjelasan Ibnu Mas'ud di atas dilihat secara dalalah ibarah dapat dikatakan hak saudara perempuan yaitu berbentuk sisa harta. Bagian ini diperoleh apabila saudara perempuan mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Sisa tersebut diambil setelah pembagian harta diambil oleh anak perempuan dan cucu perempuan. Perolehan saudara perempuan tersebut ketika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki. Saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah dalam hal ini sebagai *ashabah ma'al ghair*. Adapun anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian yaitu sejalan dengan firman Allah surat an-Nisa' ayat 11 yang artinya “*Jika anak perempuan itu seorang saja, ia memperoleh separuh harta.*”

Mazhab Syi'ah berbeda pendapat dengan ulama Sunni dalam menafsirkan kata *walad* pada surat an-Nisa' ayat 176. Mazhab Syi'ah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata *walad* dalam ayat tersebut di atas mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka mengatakan kata *walad* dan yang seakar dengannya dipakai dalam Al-Qur'an bukan saja untuk anak laki-laki tetapi juga untuk anak perempuan. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 dengan memakai kata *awlad* mencakup kepada anak laki-laki dan anak perempuan.¹⁹

b. Defenisi Walad pada surat an-Nisa' ayat 176 menurut Syharur

Muhammad Syahrur memunculkan fiqh kewarisan yang sangat berbeda dengan ulama mazhab. Syahrur menganggap bahwa permasalahan

¹⁸ Al-Yasa' Abubakar, *Rekontruksi Fiqih Kewarisan...*, hlm. 159

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 55

warisan termasuk dalam ranah teori hudud, yaitu di mana ketentuan hukum yang memiliki batas bawah (minimum) dan batas atas (maksimum).²⁰ Batas-batas tersebut dapat dilihat dalam nash yang membicarakan ahli waris yaitu dalam Al-Qur'ān pada surat an-Nisa' ayat 11, 12, serta ayat 176.

Pandangan Syahrur apabila perolehan harta yang diterima bukan melalui jalan wasiat, maka penentuan pihak penerima, baik jumlah dan ukuran bagiannya ditentukan dalam bentuk pembagian warisan. Ayat-ayat yang membicarakan kewarisan telah Allah turunkan kepada umat Islam berlaku bagi semua manusia yang hidup di muka bumi secara kolektif, bukan untuk pribadi atau keluarga tertentu.²¹

Syahrur memberikan metodologi baru dalam memecahkan problema hukum kewarisan Islam. Menurut Syahrur ayat-ayat tentang kewarisan menggambarkan aturan universal yang ditetapkan berdasarkan aturan matematis (teori himpunan/ teknik analisis/ analisis matematis).²² Dari ungkapan Syahrur tergambar bahwa, metode penafsiran Al-Qur'ān yang dibangun oleh Syahrur sangat berbeda dengan metode penafsiran Al-Qur'ān yang telah dipakai oleh sahabat-sahabat Rasul dan ulama-ulama terdahulu. Syahrur mengatakan kata walad pada surat an-Nisa' ayat 176 bermakna semua anak, baik laki-laki ataupun perempuan.

Syahrur tidak menjadikan hadits sebagai sumber hukum Islam bukan karena lemahnya hadits. Teori ushul fiqh yang dibangun oleh Syahrur menempatkan hadits-hadits Rasulullah Saw hanya sebatas ijtihad Rasul. Semua hadits hanya bersifat temporer saja. Hadits-hadits tersebut berlaku pada masa hidup Rasul, tidak bersifat kekal sampai sekarang. Umat Islam

²⁰ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 458-459

²¹ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah ...*, hlm. 231

²² Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 225

pada saat ini harus menjadikan sunnah sebagai model ijtihad saja.²³ Bagi umat Islam yang berada setelah Rasul tidak wajib mengikuti hadits Nabi Muhammad Saw yang bersifat hukum, namun hadits yang wajib diikuti oleh umat Islam hingga akhir kiamat hanya hadits yang bersifat aqidah dan ibadah serta akhlak.²⁴

c. Pembagian warisan untuk Anak menurut ulama mazhab

Al-Qur'ān secara umum telah mengatur sangat jelas persoalan tentang ketentuan bagian masing-masing ahli waris. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan juga 176. Al-Qur'ān dalam surat an-Nisa' ayat 11 menggambarkan pembagian warisan untuk anak-anak, baik anak laki-laki, maupunn anak perempuan. Pada ayat tersebut juga menerangkan bagian yang diperoleh oleh orang tua, baik itu ayah maupun ibu. Hak warisan untuk saudara baik laki-laki maupun perempuan juga tertera pada ayat 11 surat an-Nisa'. Sedangkan pada ayat 12 surat an-Nisa', Allah Swt menggambarkan pembahagian warisan untuk suami dan isteri, baik ketika ada anak maupun ketika mereka tidak memiliki anak. Demikian juga hadist Rasulullah Saw telah menerangkan hak ahli waris, misalnya hak bagi cucu perempuan ketika bersamaan dengan anak perempuan dan saudara perempuan. Demikian hak kakek dalam kewarisan ketika kakek tersebut bersamaan dengan saudara.

Para ulama menafsirkan persoalan kewarisan pembagian hak untuk anak dengan menggunakan pendekatan kaidah *luqhawiyah* dan *ta'liliyah*. Bagian yang diterima oleh seorang anak laki-laki yaitu sama dengan dua bahagian untuk anak perempuan ditafsirkan oleh ulama melalui pendekatan

²³ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'ān...*, hlm. 548-549

²⁴ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani...*, hlm. 206

luqhawiyah. Ketentuan ini berlaku ketika anak laki-laki mewarisi harta warisan bersama-sama dengan anak perempuan. Ketetapan ini difatwakan berdasarkan surat an-Nisa' ayat 11 yaitu yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ...^ج

Artinya: Allah mewasiatkan kepada kamu untuk anak-anakmu. Bagi seorang laki-laki sama seperti bahagian dua anak perempuan.

As-Sarkhasi dalam karya al-Mabsudnya mengatakan bahwa, terkandung juga makna dalam kalimat *lizzakari mislu hadhain unsaini* yaitu seorang anak laki-laki dapat menghabiskan semua harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, walaupun tidak disertai dengan saudara perempuannya.²⁵ Disebabkan anak laki-laki menerima harta warisan dalam hal ini bukan bentuk bahagian tertentu, tetapi sebagai 'ashabah bi nafsih.²⁶

Para ulama melihat dalam Al-Qur'an pada surat an-Nisa' ayat 11 sebagai dalil untuk pembahagian harta warisan yang diperoleh oleh dua orang atau lebih anak perempuan. Ayat tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ...^ج

Artinya: Maka apabila anak perempuan tersebut berjumlah lebih dari pada dua, maka bagi mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya.

Mayoritas para sahabat dan para ulama fiqh menafsirkan ayat ini secara mafhumnya yaitu bagi dua orang anak perempuan atau lebih bagian warisannya ialah dua pertiga.²⁷ Ketentuan ini berlaku ketika orang yang

²⁵ As-Sarkhasi, *Al-Mabsud...*, hlm. 138

²⁶ Abi Bakar Ahmad bin Husen bin Ali al-Baihaqi, *Ma'rifatul Sunan wal Asar Imam Syāfi'i*, Juz. 5 (Bairut: Dārul Kitāb Al-Ilmiyah, tt), hlm. 52

²⁷ As-Sarkhasi, *Al-Mabsud...*, hlm. 139

meninggal tidak meninggalkan anak laki-laki tetapi hanya dua orang anak perempuan atau lebih.

Para ulama juga berpedoman pada surat an-Nisa' ayat 11 dalam berfatwa untuk seorang anak perempuan akan mendapat setengah harta warisan. Adapun bunyinya sebagai berikut:

...وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ^ع...

Artinya: ...Dan apabila anak perempuan itu sendiri, maka bahagian untuknya setengah...

Secara ibarah nash ayat tersebut dapat dipahami bahwa, harta warisan untuk seorang anak perempuan ketika tidak ada anak laki-laki yaitu setengah.²⁸ Ibnu Qudamah pada karyanya *al-Muqni* ketika mengomentari ayat tersebut menyebutkan sebuah hadits. Hadits tersebut yaitu Rasulullah Saw menetapkan hukum kasus ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki serta seorang saudara perempuan. Dari kasus ini Rasulullah Saw memberikan harta warisan kepada anak perempuan sebanyak setengah dan untuk cucu sebesar seper enam sedangkan sisanya diberikan kepada saudara perempuan.²⁹

d. Pembagian warisan untuk Anak menurut Syahrur

Metode ijtihad Syahrur sangat berbeda dengan ulama-ulama mazhab dalam menentukan bagian harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris khususnya bagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Syahrur menggunakan pisau analisis hukum kewarisan Islam yaitu analisis matematik. Syahrur menyimbolkan untuk anak laki-laki dengan (y) sebagai

²⁸ As-Sarkhasi, *Al-Mabsud...*, hlm. 139

²⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Muqni...*, hlm. 11

variabel pengikut dan untuk perempuan dengan simbol (x) sebagai variabel pengubah. Dengan rumus ini Syahrur berasumsi bahwa, perempuan adalah dasar dalam penghitungan waris, dan bagian laki-laki ditetapkan batasannya setelah bagian perempuan ditetapkan, karena sebagai variabel pengikut (y) nilainya berubah dan bergerak sesuai dengan perubahan bagian perempuan (x). Oleh karena itu dalam surat an-Nisa' ayat 11 jumlah laki-laki hanya disebut sekali saja, sedangkan jumlah perempuan memiliki kemungkinan nilai yang sangat beragam, mulai dari angka satu hingga angka yang tidak terbatas. Dengan teori ini Syahrur gambarkan dalam rumus persamaan fungsi: $Y = f(x)$.³⁰

Nash-nash Al-Qur'an dan hadist Rasulullah Saw yang menjadi dalil hukum Islam adalah berbahasa Arab. Dengan demikian untuk dapat memahami segala hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an secara benar, maka terutama sekali hanya bisa terjadi apabila seseorang menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab, tidak dengan ilmu lainnya. Ilmu lainnya hanya sebatas pendukung bagi mujtahid. Para ulama ushul fiqh ketika berijtihad sebuah hukum melalui Al-Qur'an atau hadits Rasulullah Saw yang pertama sekali mereka menempuh yaitu melalui kaidah-kaidah bahasa Arab, di samping juga tidak luput perhatiannya dengan ilmu pengetahuan lainnya yang berhubungan dengan persoalan hukum. Melalui kaidah-kaidah dapat memahami hukum-hukum dari nash syar'iyah dengan pemahaman yang benar dan sesuai dengan maksud nash tersebut.³¹

Menurut penulis teori matematika tidak relevan dengan sesuatu yang dikaji oleh Syahrur, sebab teori yang dipakai oleh Syahrur berangkat dari persoalan eksat, sedangkan persoalan kewarisan dalam Islam bersumber dari

³⁰ Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah...*, hlm. 230

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 241

Nash Al-Qur'ān dan hadist yang lafadnya berbahasa Arab. Oleh sebab itu yang lebih tepat untuk mengkaji nash Al-Qur'ān dan hadist Rasulullah Saw yaitu kaidah-kaidah atau teori-teori bahasa Arab.

Menurut Syahrur di dalam surat an-Nisa' ayat 11 Allah Swt hanya menyebutkan 3 kasus saja tentang pembagian hak untuk anak, yaitu:

1. Persoalan pertama ini apabila ahli waris terdiri dari tiga orang anak, yaitu seorang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Pemahaman ini Syahrur simpulkan berdasarkan pada bunyi ayat di bawah ini yaitu:

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;....(Q.S. an-Nisa': 11)

Adapun hukum yang terkandung di dalam nash tersebut menurut Syahrur adalah jatah untuk golongan laki-laki sama dengan golongan perempuan, namun jatah untuk setiap anggota dalam kelompok laki-laki tidak sama dengan jatah setiap anggota pada kelompok perempuan. Dan pembahagian harta ini berlaku secara kolektif.³²

Pemahaman Muhammad Syahrur terhadap ayat di atas kurang benar jika dipahamai ayat tersebut bermakan bahwa "apabila mayit meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan". Secara tektual makna yang dikandung oleh ayat tersebut yaitu bagi seorang anak laki-laki sama atau seperti bahagian dua orang anak perempuan. Ayat tersebut secara tersirat dan tersurat bukanlah penekanannya pada jumlah anak, tetapi Allah Swt menerangkan bahagian yang diterima oleh anak, baik anak laki-laki dan anak perempuan. Buktinya yaitu dalam ayat tersebut Allah Swt sebutkan

³² Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah...*, hlm.243-244

kata $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$. Kata yang pertama tersebut dalam bahasa Arab pemakaiannya untuk menyatakan perumpamaan sesuatu atau dalam bahasa Indonesia makna ialah seperti/ misal. Sedangkan pemakaian kata yang kedua pada ayat tersebut dalam bahasa Arab adalah untuk menyatakan bagian tertentu, kata tersebut jika dialihkan dalam bahasa Indonesia bermakna bagian. Oleh sebab itu semua sahabat dan juga semua ulama, baik ulama tafsir maupun ulama fiqh menafsirkan ayat tersebut yaitu bahagian yang diterima oleh seorang anak laki-laki sama seperti bagian dua orang anak perempuan, bukanlah makna dari ayat tersebut apabila jumlah ahli waris terdiri dari seorang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Walaupun dalam konteks pembahagian warisan dua banding satu dapat dimasukkan kasus seperti yang dikatakan oleh Syahrur, yakni apabila ahli waris berjumlah 3 orang, yaitu seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan. Pembahagian warisan pada kondisi tersebut tidak sama, karena dilihat pada perindividu antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi sama bagiannya apabila dilihat dari segi kelompok, yaitu pihak 2 orang anak perempuan mendapat setengah harta warisan dan pihak seorang laki-laki juga mendapat setengah.

2. Adapun kasus kedua yang dimaksudkan oleh Syahrur yaitu ahli warisnya terdiri dari seorang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan atau lebih, bentuk kasus ini menurut Syahrur telah Allah terangkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 juga, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; (Q.S. an-Nisa': 11)

Menurut Syahrur dari ayat di atas pembahagian warisan secara kolektif, yaitu untuk kelompok anak laki-laki mendapatkan seper tiga harta dan untuk kelompok anak perempuan memperoleh $2/3$ harta. Sehingga harta yang diterima oleh setiap anak laki-laki tidak sama dengan harta yang diterima oleh setiap anak perempuan. Adapun bentuk pembahagian warisannya yaitu seper tiga untuk anak laki-laki dan dua pertiga untuk anak perempuan, bahagian harta jatah untuk anak perempuan terkemudian dibagi kepada masing-masing mereka sama rata.³³

Menurut penulis penafsiran Muhammad Syahrur terhadap ayat tersebut dengan maksudnya "*Apabila yang menerima harta adalah seorang laki-laki dan tiga orang anak perempuan atau lebih*", tidak sesuai dengan bunyi teks. Penafsiran yang diberikan oleh Syahrur terkesan terlepas dari teks yang ada, sehingga terkesan ada pemaksaan teks atas makna. Karena ayat tersebut tidak menyebutkan kata seorang anak laki-laki, tetapi ayat di atas secara lahir hanya menyebutkan tiga orang anak perempuan atau lebih. Makna yang benar dikandung oleh ayat tersebut secara ibarah nash yaitu apabila ahli waris hanya tiga orang anak perempuan atau lebih, maka mereka mendapat $2/3$ harta warisan. Tetapi jika dilihat secara isyarah nash ayat ini mengandung makna yaitu apabila ahli waris hanya memiliki dua orang anak perempuan atau lebih, maka mereka akan mendapatkan $2/3$ harta. Pemahaman ini sesuai dengan pemahaman mayoritas sahabat Rasul dan juga ulama mazhab. Alasan para sahabat dan ulama mazhab memasukkan dua orang anak perempuan ke dalam nash di atas sudah penulis uraikan di belakang.

³³ Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah...*, hlm. 244

3. Kasus ke tiga yang dipahami oleh Syahrur berdasarkan surat an-Nisa' ayat 11 yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Kesimpulan ini diambil oleh Syahrur melalui pemahamannya terhadap ayat di bawah ini, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta. (Q.S. an-Nisa': 11)

Syahrur mengambil kesimpulan dari ayat tersebut bahwa hukum yang terkandung dalam ayat tersebut menyatakan tentang pembahagian harta warisan terhadap seorang anak laki-laki dan seorang perempuan. Dan harta warisan tersebut dibagi sama rata, dengan demikian harta harus dibagi dua, bukan dibagi tiga seperti yang telah disebutkan oleh semua mazhab fiqh.³⁴

Pemahaman Syahrur terhadap ayat di atas tidak benar. Syahrur menyatakan ayat tersebut menjelaskan hanya pada kasus seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dan bagian harta yang diterima oleh masing-masing mereka sama. Padahal ayat di atas secara jelas tidak menyebutkan kata seorang anak laki-laki, yang ada cuma seorang anak perempuan, sehingga anak perempuan tersebut mendapatkan harta warisan dari orang tuanya setengah dari harta warisan. Dapat dikatakan pemahaman Syahrur terhadap ayat tersebut hanya sebagai pemahaman secara logika lepas yang tidak selaras dengan teks Al-Qur'an yang telah Allah jelaskan sendiri.

Muhammad Syahrur ketika menguraian pendapatnya tentang jumlah anak laki-laki sama dengan jumlah anak perempuan tidak menyebutkan metode ijtihad sehingga menghasilkan makna tersebut. Namun Syahrur telah menyebutkan di atas bahwa, Allah Swt hanya menyebutkan 3 kasus saja

³⁴ Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah...*, hlm. 244

dalam ayat tentang kewarisan anak. Syahrur tidak menyebutkan metode pemahaman terhadap teks. Pemahaman yang dihasilkan oleh Syahrur tersebut dapat dikatakan hanya berdasarkan akal bebas yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Namun apabila dikaji alur pikiran Syahrur tentang ayat tersebut dengan kaca mata metode ushul fiqh yang telah dibangun oleh para mujtahid dan telah berkembang hingga saat ini, maka dapat dikatakan Syahrur menggunakan pendekatan metode qiyasi atau dari segi dalalah lafad dapat disebut sebagai mafhum muwafaqah.

C. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan yaitu: *Pertama*, Muhammad Syahrur memahami makna kata walad pada surat an-Nisa' ayat 176 sebagai anak secara umum, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. *Kedua*, Ulama mazhab memahami kata walad pada surat an-Nisa' ayat 176 hanya sebagai anak laki-laki saja. *Ketiga*, Syahrur menetapkan tiga bentuk batas hukum dalam pembagain warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Tiga batas hukum tersebut yaitu, yang pertama batas maksimal bagian untuk anak laki-laki 66,6% dan batas minimal bagian untuk anak perempuan 33,3%. Batas ini berdasarkan firman Allah *li adh-dhakari mithlu hazzi al-unthayayni*. Yang kedua yaitu batas minimal yang harus diterima oleh anak perempuan adalah $\frac{2}{3}$. Pemahaman ini terdapat pada ayat yang berbunyi *fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayni*. Yang ketiga yaitu batas minimal bagi anak perempuan mendapat setengah dari bagian harta. Konsep ini terdapat pada firman Allah Swt yaitu *wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu*.

Keempat, ulama mazhab menafsirkan persoalan pembagian hak waris untuk anak laki-laki dan anak perempuan dengan menggunakan pendekatan kaidah luqhawiyah dan juga pendekatan illat. Bagian yang diterima oleh

seorang anak laki-laki adalah sama dengan dua bagian untuk anak perempuan ditafsirkan melalui pendekatan bayani. Demikian juga bagian untuk seorang anak perempuan setengah harta dan untuk dua orang atau lebih mereka akan memperoleh $2/3$ harta.